



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0328/Pdt.G/2017/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara:

**Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon**;

### melawan

**Termohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0328/Pdt.G/2017/PA.MS tanggal 6 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 1999 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba (Kutipan Akta Nikah Nomor 1037/150/IV/1999, tanggal 27 April 1999);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Kabupaten Muba selama lebih kurang 12 tahun, kemudian pindah dan

Hal 1 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Lagan Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama lebih kurang 6 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan (ba'da dukhul) dan sudah berobat ke dokter akan tetapi tidak ada kemajuan;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama perempuan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan sementara Pemohon dan calon istri Pemohon sudah berpacaran selama lebih kurang 6 bulan lamanya dan Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai petani sawit dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

6.-----  
Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

7.-----  
Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan terlampir;

8.-----  
Bahwa keluarga Pemohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;

9.-----  
Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

Hal 2 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.



- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- b. Calon istri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 27 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

**10.**-----  
Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat istri kedua Pemohon;

**11.**-----  
Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

**12.**-----  
Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah ukuran 30 meter x 10 meter dan rumah di atasnya ukuran 105 meter<sup>2</sup> yang terletak di RT. 012, Dusun Mario, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sinaga;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rabba;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bedu;
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- b. Kebun sawit ukuran 5000 meter<sup>2</sup> yang berada di RT. 012, Dusun Mario, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Parit Solong;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Slamet Hariyono;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dellang;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Arrijal;

**Hal 3 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kebun sawit ukuran 1000 meter<sup>2</sup> yang berada di RT. 012, Dusun Mario, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sinaga;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rabba;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bedu;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;

d. Kebun sawit ukuran 1.237 meter<sup>2</sup> yang berada di Parit Agus RT. 012, Dusun Mario, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Butasil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Amin;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah timur berbatasan dengan Parit Agus;

e. 1 (satu) unit motor merek Honda Supra 125 tahun 2011 dengan TNKB nomor BH 4776 NT;

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon Gusneni binti Ambo Elung;
  3. Menetapkan harta-harta pada angka 12 huruf a sampai dengan e adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan

Hal 4 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan kepada Pemohon mengenai konsekuensi poligami terhadap kehidupan pernikahan Pemohon dan Termohon, dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon tetap dengan maksudnya untuk berpoligami.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Dra. Siti Patimah, M.Sy. sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Januari 2018 usaha mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan Bersedia Dipoligami/Dimadu tanggal 5 Desember 2017, Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/03/LU/2018 tanggal 9 Januari 2018, dan Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 5 Desember 2017;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai dengan satu orang anak;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon telah merestui rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

**Hal 5 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1037/150/IV/1999 tanggal 27 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0232/AC/2017/PA.MS tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Sabak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah tanpa nomor tanggal 15 Mei 2015 yang diketahui oleh Ketua RT 12, Dusun Mario, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bulan Juni 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kuitansi tanggal 25 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi BPKB Nomor I-05087063 tanggal 09 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.6;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menunjukkan alat bukti surat tersebut kepada Termohon, dan Termohon menyatakan tidak membantah bukti surat tersebut;

**B. Bukti Saksi:**

**Hal 6 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Acok bin Habeh, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 012, Dusun Mario, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan hidup bersama selama sekitar 18 tahun namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon ingin mendapatkan keturunan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon bernama Gusneni yang berstatus janda cerai dengan satu orang anak dan tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon;
- Bahwa Termohon rela dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon, dan calon istri kedua Pemohon siap menjadi istri kedua dengan segala risikonya;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil kepada Termohon dan calon istri kedua Pemohon serta mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah dan satu buah rumah di atasnya di RT. 012 Dusun Mario, beberapa bidang kebun sawit dan pinang seluas 5000 meter<sup>2</sup> dan 1000 meter<sup>2</sup> di Dusun Mario, dan kebun sawit dan pinang seluas 1000 meter<sup>2</sup> di Parit Agus. Saksi tahu karena saksi ikut mengelola perkebunan tersebut. Pemohon dan Termohon juga memiliki harta bersama berupa satu unit motor Honda Supra;

2. Baharuddin bin Daeng Maserang, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Budiman, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala

Hal 7 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah dan hidup bersama selama 18 tahun namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon ingin mendapatkan keturunan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon bernama Gusneni yang berstatus janda cerai dengan satu orang anak dan tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon;
- Bahwa Termohon rela dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon, dan calon istri kedua Pemohon siap menjadi istri kedua dengan segala risikonya;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil kepada Termohon dan calon istri kedua Pemohon serta mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit dan tukang bangunan dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah dan satu buah rumah di atasnya di RT. 012 Dusun Mario, beberapa bidang kebun sawit dan pinang seluas 5000 meter<sup>2</sup> dan 1000 meter<sup>2</sup> di Dusun Mario, dan kebun sawit dan pinang seluas 1000 meter<sup>2</sup> di Parit Agus. Pemohon dan Termohon juga memiliki harta bersama berupa satu unit motor Honda Supra;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti yang diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

**Hal 8 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan izin poligami yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsekuensi berpoligami terhadap kehidupan pernikahan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Siti Patimah, M.Sy., namun berdasarkan laporan mediasi dari mediator tanggal 9 Januari 2018, proses mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Gusneni binti Ambo Elung dikarenakan Pemohon ingin mendapatkan keturunan, sedangkan dari pernikahan Pemohon dan Termohon selama 18 tahun belum dikaruniai keturunan, dan keinginan Pemohon tersebut telah disetujui oleh Termohon serta Termohon tidak keberatan untuk dipoligami;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan Bersedia Dipoligami/Dimadu tanggal 5 Desember 2017, Surat Keterangan

**Hal 9 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Nomor 470/03/LU/2018 tanggal 9 Januari 2018, dan Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 5 Desember 2017, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 58 Ayat (1) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut serta menyetujui maksud Pemohon untuk berpoligami, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi akta autentik dan surat biasa/non akta, telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terbukti, dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik yang menerangkan bahwa Gusneni binti Ambo Elung telah bercerai di Pengadilan Agama Muara

**Hal 10 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabak berdasarkan Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.MS tanggal 11 Oktober 2017, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai Gusneni binti Ambo Elung saat ini tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan tentang pembelian sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 1.237 meter<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Mario, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 15 Mei 2015 oleh Termohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan surat biasa/non akta yang mengandung fakta, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan tentang penguasaan sebidang tanah seluas 5.000 meter<sup>2</sup> yang terletak di RT. 12, Dusun Mario, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Termohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan surat biasa/non akta yang mengandung fakta, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan tentang pembelian tanah perumahan dengan ukuran 30 meter x 10 meter yang terletak di Parit 2 Simpang Pandan, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Termohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan surat biasa/non akta yang mengandung fakta, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut baru bernilai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah akta autentik yang menerangkan tentang 1 (satu) unit motor merek Honda Supra 125 tahun 2011 dengan TNKB nomor BH 4776 NT atas nama Jamaluddin, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim

**Hal 11 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Acok bin Habeh) dan saksi 2 Pemohon (Baharuddin bin Daeng Maserang) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon menikah selama sekitar 18 tahun namun belum dikaruniai anak, Pemohon ingin menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon karena ingin mendapatkan keturunan dan keinginan tersebut telah disetujui oleh Termohon dan Termohon bersedia dimadu, Pemohon memiliki kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan calon istri kedua Pemohon serta Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri kedua Pemohon, dan calon istri kedua Pemohon siap menjadi istri kedua dengan segala risikonya, antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak terhalang untuk menikah, serta Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah dan satu buah rumah di atasnya di RT. 012 Dusun Mario, beberapa bidang kebun sawit dan pinang seluas 5000 meter persegi dan 1000 meter<sup>2</sup> di Dusun Mario, dan kebun sawit dan pinang seluas 1000 meter<sup>2</sup> di Parit Agus, serta satu unit motor Honda Supra, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berkenaan tentang dalil mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon yang hanya dikuatkan oleh bukti surat non akta sehingga hanya menjadi bukti permulaan, Termohon telah mengakui dan tidak membantah dalil tersebut, dan para saksi juga telah menguatkan dalil tersebut,

**Hal 12 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai dalil Pemohon mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan calon istri Pemohon, serta bukti-bukti tersebut ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Pemohon ingin mendapatkan keturunan sedangkan dari pernikahan Pemohon dan Termohon selama 18 tahun belum dikaruniai anak;
- bahwa Termohon menyetujui permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon dan bersedia dimadu;
- bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai, tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon, serta bersedia untuk menikah dan menjadi istri kedua Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin kebutuhan hidup Termohon dan calon istri kedua Pemohon;
- bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri kedua Pemohon;
- bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, calon istri kedua Pemohon beragama Islam serta bersedia untuk menikah dan menjadi istri kedua Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan memiliki harta benda berupa:

a. Sebidang tanah ukuran 30 meter x 10 meter dan rumah di atasnya ukuran 105 meter<sup>2</sup> yang berada di RT. 012, Dusun Mario, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sinaga;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rabba;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bedu;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;

**Hal 13 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kebun sawit ukuran 5.000 meter<sup>2</sup> yang berada di RT. 012, Dusun Mario, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit Solong;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Slamet Hariyono;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dellang;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Arrijal;

c. Kebun sawit ukuran 1.000 meter<sup>2</sup> yang berada di RT. 012, Dusun Mario, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sinaga;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rabba;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bedu;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;

d. Kebun sawit ukuran 1.237 meter<sup>2</sup> yang berada di Parit Agus RT. 012, Dusun Mario, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Butasil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Amin;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah timur berbatasan dengan Parit Agus;

e. 1 (satu) unit motor merek Honda Supra 125 tahun 2011 dengan TNKB nomor BH 4776 NT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

**Hal 14 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon menikah lagi tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3:

**فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَى وَثَلَاثَ وَرِبَاعَ , فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ,  
( ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) (النساء : ٣ )**

Artinya : “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta yang didalilkan Pemohon adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9, maka Majelis Hakim menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jamaludin bin Maserang) untuk berpoligami dengan Gusneni binti Ambo Elung;

Hal 15 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.



**3. Menetapkan harta berupa:**

- a.** Sebidang tanah ukuran 30 meter x 10 meter dan rumah di atasnya ukuran 105 meter<sup>2</sup> yang berada di RT. 012, Dusun Mario, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sinaga;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rabba;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bedu;
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- b.** Kebun sawit ukuran 5000 meter<sup>2</sup> yang berada di RT. 012, Dusun Mario, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Parit Solong;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Slamet Hariyono;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dellang;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Arrijal;
- c.** Kebun sawit ukuran 1000 meter<sup>2</sup> yang berada di RT. 012, Dusun Mario, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sinaga;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rabba;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bedu;
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- d.** Kebun sawit ukuran 12.371 meter<sup>2</sup> yang berada di Parit Agus RT. 012, Dusun Mario, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Butasil;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Amin;
  - Sebelah barat berbatasan dengan jalan desa;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Parit Agus;
- e.** 1 (satu) unit motor merek Honda Supra 125 tahun 2011 dengan nomor polisi BH 4776 NT;
- adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

**Hal 16 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Ttd

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunarti, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00       |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | Rp200.000,00       |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00        |
| 5. Meterai     | <u>Rp 6.000,00</u> |

Hal 17 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 30 Januari 2018  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Pelaksana Tugas Panitera,

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

**Hal 18 dari 18 hal Putusan No. 0328/Pdt.G/2017/PA.MS.**